



PUTUSAN

Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *hadhanah* antara:

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH, Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, SHI, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER, Jalan Kumpulrejo no 11, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1186/RK.Adv/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediamanXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai Kumulasi *hadhanah* secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2115/Pdt.G/2023/ PA.Amb, tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 116/18/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 24 April 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang ada di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan terkadang tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang ada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2014;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai dengan mabuk dan ketika sedang mabuk sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
4. Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 2021 Penggugat memilih bekerja ke Luar Negeri untuk membayar utang Tergugat dengan menggunakan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



nama Penggugat, dan Tergugat tidak mau membayar hutang kepada Bank dengan jaminan sertifikat milik orangtua Tergugat, sehingga sebagai menantu, Penggugat merasa iba atas perbuatan Tergugat sampai akhirnya Penggugat memutuskan bekerja di Singapura dan sebelum berangkat ke luar negeri hubungan Penggugat dan Tergugat sudah dalam proses berpisah yaitu pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya membuat hubungan keduanya semakin renggang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2020 atau sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan jarang komunikasi sampai dengan Penggugat berangkat keluar negeri sekitar tahun 2021 juga tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya sampai dengan hutang Tergugat lunas di Bank dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke Indonesai sekitar bulan September 2023, hubungan keduanya juga masih sama sebelum Penggugat pergi yaitu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orangtuanya bersama dengan anaknya, yang ada di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.

6. Bahwa terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang, antara Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-isteri ± 3 tahun lamanya, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya bahkan saling tidak emmpedulikan satu dan lainnya serta Tergugat tidak melakukan kewajibannya menafkahi Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, untuk itu kami memohon agar majelis hakim nanti menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Januari 2014 umur 10 tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan ole Dinas kependudukan dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sipil Kabupaten Semarang tertanggal 14 Mei 2014 anak tersebut jatuh kepada asuhan Penggugat;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Januari 2014 umur 10 tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pendaftaran sipil Kabupaten Semarang tertanggal 14 Mei 2014, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relas Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb., tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Penggugat yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tanggal 10 September 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Nomor 116/18/IV/2013 tanggal 24 April 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor XXXX tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;

B. Saksi

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggalXXXX, di depan sidang mengaku sebagai tetanga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 10 tahun, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebelum Penggugat kerja keluar Negeri sekitar tahun 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, dan sejak pisah tersebut Penggugat kerja di luar Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat di luar Negeri Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi hingga Penggugat pulan ke indoneis di tahun 2003, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan hingga sekarang;
- Bahwa, selama Penggugat kerja di luar Ngeri, anak mereka diasuh oleh ibu kandung Penggugat, dan Tergugat kadang juga menjenguk anaknya;
- Bahwa, selama anak di asuh oleh ibu kandung Penggugat anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik serta tidak pernah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



diperlakukan kasar oleh ibu kandung Penggugat dan sejak Penggugat tidak lagi kerja di luar Negeri anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang Agama ataupun Negara;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 004 RW. 003, Desa Jembrak, Kecamatan XXXt, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 10 tahun, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Tergugat mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kejadiannya sebelum Penggugat kerja di luar Negeri pada tahun 2001;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, dan sejak pisah tersebut Penggugat kerja di luar Negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat kerja di luar Negeri anatar Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi hingga Penggugat pulan ke indonesia di tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui, anak mereka diasuh oleh ibu kandung Penggugat, saat Penggugat kerja di luar Negeri dan saksi juga kadang melihat Tergugat menjenguk anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik serta tidak pernah diperlakukan kasar oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, sejak Penggugat tidak lagi kerja di luar Ngeri anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang Agama atupun Negara;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Tergugat sering meminum minuman keras sampai dengan mabuk dan ketika sedang mabuk sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2020 atau sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan jarang komunikasi

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat berangkat keluar negeri sekitar tahun 2021 juga tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya sampai dengan hutang Tergugat lunas di Bank dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke Indonesai sekitar bulan September 2023, hubungan keduanya juga masih sama sebelum Penggugat pergi yaitu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orangtuanya bersama dengan anaknya, yang ada di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang, antara Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-isteri ± 3 tahun lamanya, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya bahkan saling tidak emmpedulikan satu dan lainnya serta Tergugat tidak melakukan kawajibannya menafkahi Penggugat dan anaknya, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi *hadhanah*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan *hadhanah* dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini, oleh karena yang menjadi gugatan pokok adalah perceraian, maka

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan **P.3** (Fotokopi Akta Kelahiran) memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** Terbukti selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung bernama XXXX, laki-laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2024, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebelum Penggugat kerja ke luar Negeri pada tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang, dan selama pisah baik Penggugat diluar Ngeri atau di indonesia keduanya tidak saling komunikasi dan saling mempedulikan, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2023;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dalam kondisi ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2014, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum Penggugat kerja di luar Negeri pada tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 hingga sekarang sekitar 2 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kerja diluar negeri dan sudah tidak saling memedulikan;
5. Bahwa, selama Penggugat kerja diluar Negeri, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;
6. Bahwa keluarga Penggugat, saksi-saksi dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama anak bernama XXXX tinggal dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat memperlakukannya dengan baik dan mencukupi kebutuhannya;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, dan Penggugat kerja menjadi TKW ke Luar Negeri, dan selama Penggugat kerja di luar Negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan saat Penggugat kembali ke Indonesia tahun 2023 pun keduanya tidak saling bertemu sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2021 hingga sekarang sekitar 2 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kerja diluar negeri, selama kerja di luar Negeri Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, jika keduanya pisah karena alasan kerja seharusnya komunikasi masih tetap terjaga, namun yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini akibat dari pertengkaran, Penggugat kerja keluar Negeri dan selama kerja di luar negeri tidak ada komunikasi sejak tahun 2021 hingga Penggugat pulang ke Indonesia tahun 2023;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling komunikasi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak tahun 2021 hingga sekarang sekitar 2 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak *hadhanah* anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2014, terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut: "*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah*". Oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*" (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "*(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “(1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan selain mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif di atas, Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, yakni aspek akhlak dan agama, guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak karena dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan sekedar siapa yang berhak akan tetapi “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata ada suatu sifat dan sikap serta kondisi Penggugat yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, serta Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut dan selama berpisah dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama XXXX, laki-laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2014 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang kepadanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*", selain itu hal ini sejalan pula dengan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Tentang Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Januari 2014 berada di bawah *hadhanah* Penggugat (XXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Sukarna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Amb



Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)